



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: 6 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang KAampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal


Kampanye Pemilihan Umum Melalui Rapat
Umum Dalam Pemilihan Umum tahun 2024

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 070/II/I/BKBP/2012 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik Pengusul dan Pendukung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya,
Pada tanggal, 20 Januari 2024
Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



RAHIM

NO	KEC	DESA/KELURAHAN	LAPANGAN/ALUN ALUN/STADION	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	
				21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	
11	BATUKLIANG	Desa Mantang	Lapangan Otak Desa	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	
		Desa Peresak	Lapangan Desa Peresak (Subahnale)	3,10,16 ,17	1,5,8,24	2,4,7,11, 12,13,14 ,15	3,10,16 ,17	1,5,8,24	2,4,7,11, 12,13,14 ,15	3,10,16 ,17	1,5,8,24	2,4,7,11, 12,13,14 ,15	3,10,16 ,17	1,5,8,24	2,4,7,11, 12,13,14 ,15	3,10,16 ,17	1,5,8,24	2,4,7,11, 12,13,14 ,15	3,10,16 ,17	1,5,8,24	2,4,7,11, 12,13,14 ,15	
12	BATUKLIANG UTARA	Desa Teratak	Lapangan Desa Teratak	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	
		Desa Tanak Beak	Lapangan Umum Tanak Beak																			
		Desa Mas-Mas	Lapangan Desa Mas-mas	3,10,16 ,17	1,5,8,24	2,4,7,11, 12,13,14 ,15	3,10,16 ,17	1,5,8,24	2,4,7,11, 12,13,14 ,15	3,10,16 ,17	1,5,8,24	2,4,7,11, 12,13,14 ,15	3,10,16 ,17	1,5,8,24	2,4,7,11, 12,13,14 ,15	3,10,16 ,17	1,5,8,24	2,4,7,11, 12,13,14 ,15	3,10,16 ,17	1,5,8,24	2,4,7,11, 12,13,14 ,15	
		Desa Aik Berik	Lapangan Desa Aik Berik																			
		desa Setiling	Lapangan Desa Setiling																			

Keterangan

- Baris pertama: Nomor Urut Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

- Baris Kedua: Nomor Urut Partai Politik

- Partai Nomor urut 6 Partai Buruh dan nomor 9 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melaksanakan Kampanye Rapat Umum selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah **Kab Lombok Tengah** tanpa menggunakan zona Kampanye dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal, 20 Januari 2024

Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,